



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HUDIONO LIYANTO, berkedudukan di Apartemen Regatta Tower Miami Unit 10-B RT.10 Rw. 15 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD TARMIZI GUMAY, SH. MH Dkk Advokat / Konsultan Hukum pada kantor TARMIZI GUMAY & PARTNERS yang beralamat di Jln. Jati No : 26 RT. 008 Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/SK/TG-PA/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Februari 2021 Nomor 107/SK/II/2021/PN.Bgl. Sebagai Penggugat;

Lawan:

ARIS SETIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Cimanuk, No. 56 RT. 10 RW. 05 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Kel. Jalan Gedang, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABU YAMIN, SH.,MH Dkk Advokat pada kantor Advokat Dan Konsultan Hukum OMENG LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jl. Timur Indah 02 Gg. 03 No. 45 A RT. 13 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2021 Nomor 270/SK/VI/2021/PN.Bgl. Sebagai Tergugat;

PT. Tenaga Listrik Bengkulu, bertempat tinggal di Jl. Raya Cakung Cilincing RT. 05 RW. 10 Kel. Semper Timur Provinsi Jakarta Utara, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMMANUEL SIANIPAR, SH Dkk Advokat pada

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



kantor Hukum IMMANUEL SIANIPAR & Co yang beralamat di One Pacific Place 15th Floor Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2021 Nomor 274/SK/VI/2021/PN.Bgl Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah konsultan yang memiliki hubungan baik dalam kerjasama dengan Turut Tergugat dan Penggugat telah sepakat secara lisan untuk membuat kesepakatan kerjasama dalam pembebasan lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa, dalam mempersiapkan kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat mengajak dan sepakat bekerjasama dengan Tergugat untuk membantu Penggugat melakukan pembebasan 63 titik bidang tanah untuk dilakukan pembebasan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu yang kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 dibuat surat pernyataan oleh Tergugat sebagai bukti kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, berdasarkan negosiasi sebelumnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Masyarakat disepakati bahwa total harga pembebasan lahan sejumlah 63 titik adalah Rp.22.400.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah), dimana total booking fee yang sudah dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp.2.100.00.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran disepakati akan dibayar secara bertahap sebagai berikut:



- a. Tahap kedua dibayarkan bulan Februari 2018 minggu kedua sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Minggu ke empat sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Tahap ketiga dibayarkan pada bulan Maret 2018, minggu pertama sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan minggu ke tiga sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. Tahap Keempat bulan April 2018 minggu pertama sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total yang masih harus dibayarkan adalah sejumlah Rp.20.300.000.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah), dimana atas kesepakatan tersebut dibuat surat keterangan pada tanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan di Cap oleh Notaris H. Mufti Nokhmanm SH;

4. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian Joint Account Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman No. 1790000382460 atas nama Aris Setiawan / Hudiono Liyanto, dimana isi surat perjanjian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat memberikan tugas kepada Tergugat untuk melakukan pembebasan lahan sebanyak 63 titik dengan ukuran masing-masing 25 m x 20 m untuk Tower SUTET PT. Tenaga Listrik Bengkulu;
 - b. Bahwa, Tergugat telah menerima titipan Penggugat berupa uang cash sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan peruntukan DP pembebasan lahan dan telah dibayarkan kepada pemilik sah tanah;
 - c. Bahwa, termuat dalam pasal-pasal perjanjian tersebut dengan syarat-syarat Rekening bersama tersebut adalah pembayaran yang sah dan diakui dari Turut Tergugat atas pembelian bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan hanya dan satu-satunya melalui rekening bank bersama tersebut;
 - d. Bahwa, Tergugat dilarang menarik / mengambil, memindahkan, melakukan transfer ke rekening bank lain uang hasil pembayaran ataupun bunga bank tanpa perintah dan persetujuan Penggugat dan Tergugat dilarang menggunakan Joint Account Rekening Bank selain untuk kepentingan menerima Pembayaran dari Turut Tergugat;
 - e. Seluruh uang / dana yang masuk ke Joint Account Rekening Bank adalah hak milik Penggugat;



5. Bahwa, Penggugat sebagai penyedia layanan bekerja sama dengan Turut Tergugat sebagai konsumen yang kemudian telah dibuat perjanjian konsultasi secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menunjuk Penggugat sebagai konsultan untuk membantu proses negosiasi, penandatanganan dan penyelesaian 63 titik bidang tanah untuk dilakukan pembebasan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu;
6. Bahwa, perjanjian konsultasi antara Penggugat dan Turut Tergugat telah dibuat 5 (lima) kali perjanjian tambahan yang pada pokoknya perjanjian dibuat untuk mempermudah pembebasan lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu oleh Turut Tergugat;
7. Bahwa, dalam pelaksanaannya dilapangan Penggugat memberikan tugas kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat dimana atas suksesnya pembebasan lahan tersebut Penggugat memberikan komisi kepada Tergugat sebanyak 6 % (enam Persen) dari harga pembelian tanah dari pemilik awal atau masyarakat setempat;
8. Bahwa, dikarenakan kondisi Penggugat yang sedang mengalami sakit, maka Penggugat sepenuhnya menyerahkan baik penyelesaian dilapangan dalam pembebasan lahan maupun Penggugat memberikan tugas kepada Tergugat untuk mengurus segala tagihan kepada Turut Tergugat;
9. Bahwa, biaya ganti rugi lahan terhadap 63 titik bidang tanah untuk dilakukan pembebasan guna pembuatan jaringan transmisi listrik Bengkulu telah Penggugat berikan kepada Tergugat seluruhnya dan ganti rugi pembebasan lahan tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada masyarakat;
10. Bahwa, diketahui tagihan atas ganti rugi pembebasan guna pembuatan jaringan transmisi listrik Bengkulu telah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Bahwa, sisa tagihan ganti rugi pembebasan tanah / lahan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui apakah sisa tagihan tersebut telah dibayarkan Turut Tergugat melalui Tergugat apa belum, maka Penggugat telah mengirimkan surat No 052/TG/PA/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Informasi dan klarifikasi yang pada pokoknya mempertanyakan tagihan kepada Turut Tergugat;



12. Bahwa, setelah dikirimnya surat oleh Penggugat kepada Turut Tergugat kemudian diberikan balasan oleh Turut Tergugat Nomor TLB-OTH-LT-016-2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal tanggapan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak memiliki hak baik secara hukum maupun kontraktual untuk meminta informasi dan dokumen tersebut;
13. Bahwa, dengan tidak adanya itikad baik Turut Tergugat untuk memberikan kejelasan atas sisa tagihan ganti rugi pembebasan lahan, jelas telah menunjukkan adanya pembatalan kontrak secara sepihak terhadap Penggugat tanpa dengan adanya pemberitahuan secara lisan maupun pemberitahuan atau kesepakatan pembatalan kontrak secara tertulis dengan Penggugat;
14. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi Nomor 042/TG-PA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dan Somasi Terakhir Nomor 043/TG-PA/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya mempertanyakan sisa tagihan pembebasan lahan yang belum Tergugat setorkan kepada Penggugat sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa, setelah diterimanya somasi tersebut oleh Tergugat yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dimana telah diadakan pertemuan pada bulan Februari 2021 antara Tergugat dan kuasa hukum Penggugat dimana pada pertemuan tersebut membahas tentang kronologis pengadaan lahan sutet dan pembiayaannya dari Penggugat dan permasalahan tagihan kepada Turut Tergugat diurus oleh Tergugat dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa, berdasarkan pertemuan bulan Februari 2021 antara kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan tidak ada hubungan dengan Penggugat perihal sisa tagihan Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) yang belum disetorkan Tergugat;
17. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immaterill, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil, merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat II atas perbuatan wanprestasi / ingkar janji Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan



yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai tidak terpenuhinya isi perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Tergugat:

- Sisa Tagihan yang harus disetorkan Tergugat kepada Penggugat Rp.12. 200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah);
- Manfaat keuntungan lain yang dapat Penggugat peroleh dari modal pribadi yang dapat Penggugat pergunakan untuk usaha lainnya dari jumlah senilai Rp. 12. 200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) dari Januari 2018 hingga saat ini 1% setiap bulannya Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kali 40 bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan aquo sebesar Rp.4.880.000.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Jadi total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat Rp.17.080.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

18. Bahwa, terhadap Ingkar janji / Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon : agar ketua pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi;
19. Bahwa, Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet;
20. Bahwa, unuk menjamin pelaksanaan putusan maka Penggugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu untuk menetapkan uang Paksa (*dwongsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka Penggugat I, Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk Mengganti kerugian materil dan Immateril Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil :

Sisa Tagihan yang harus disetorkan Tergugat Rp.12.200.000.000,00;

Manfaat keuntungan lain 1% (Rp.122.000.000,00) x 40 Bulan
Rp.4.880.000.000,00;

Total Rp. 17.080.000.000,00

Kerugian Immateril: Rp. 2.500.000.000,00

Total Rp. 19.580.000.000,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dian Wicayanti S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk persidangan selanjutnya secara elektronik, namun para pihak tidak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim agar sidang selanjutnya secara manual dengan hadir dipersidangan;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang objek yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas mengenai hubungan hukum atau kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, Kemudian di dalam dalil gugatan Penggugat tidak secara cermat dan tepat bahwa sebenarnya objek pembebasan lahan adalah sebanyak 64 titik bukanlah sebanyak 63 titik seperti yang tertuang di dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak secara jelas dan terang menjelaskan dimana lokasi yang sebenarnya mengenai objek pembebasan lahan sebanyak 64 Titik tersebut berada;
 - b. Bahwa Penggugat telah keliru didalam menguraikan kronologi surat pernyataan dan kesepakatan-kesepakatan yang mana hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga hal tersebut adalah tidak benar, mengada-ada seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal ini dikarenakan Penggugat Tidak memiliki hak baik secara hukum dan Kontraktual dengan Tergugat dikarenakan segala Pengurusan Pekerjaan dilakukan oleh Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi Petitum gugatannya, telah secara terang terjadi inkonsistensi gugatan Penggugat antara Judul dan isi gugatannya. Kemudian tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam uraian Posita Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan segala bentuk inkonsistensi antara Posita dengan Petitum yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat dan tidak memiliki dasar



hukum. Maka, Mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Jawaban ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pada Poin 1 kewenangan menjawabnya ada pada pihak Turut Tergugat;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada poin 2 di dalam dalil gugatannya, yang menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Tertanggal 23 Januari 2018 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya Pada tanggal 23 Januari 2018 Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 mengenai telah dibuatnya surat keterangan pada tanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan di cap oleh Notaris H. Mufti Nokhmanm adalah tidak benar, faktanya surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Tergugat dengan saudara Mathuran yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pihak Penggugat, Tidak pernah ada surat keterangan pada tanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan di cap oleh Notaris H. Mufti Nokhmanm. Oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat Patut untuk ditolak. (T-1);
6. Bahwa pada poin 4 dalil gugatan Penggugat mengenai isi perjanjian pada tanggal 28 Februari 2018 adalah tidak benar faktanya perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat. Kemudian di dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Joint Account rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman Nomor 1790000382460 atas nama Aris Setiawan (Tergugat) / Hudiono Liyanto (Penggugat) adalah tidak benar, Faktanya Nomor Rekening 1790000382460 Bank Mandiri Cabang Bengkulu tersebut adalah Milik Pribadi Aris Setiawan (Tergugat) yang telah dibuat oleh Tergugat sejak 20 Oktober 2017 Bukanlah rekening Joint Account.(T-2, T-3);



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pada Poin 5 kewenangan menjawabnya ada pada pihak Turut Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pada Poin 6 kewenangan menjawabnya ada pada pihak Turut Tergugat;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pada poin 7 yang menyatakan bahwa Penggugat akan memberikan komisi kepada Tergugat sebanyak 6 % (enam persen) dari harga pembelian tanah dari pemilik awal atau masyarakat setempat atas suksesnya pembebasan lahan tersebut adalah tidak benar, faktanya tidak pernah ada kesepakatan pemberian komisi sebanyak 6 % (enam persen) kepada Tergugat atas suksesnya pembebasan lahan dari pemilik awal atau masyarakat setempat;
10. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Pada poin 8 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan tugas kepada Tergugat untuk sepenuhnya menyerahkan penyelesaian pembebasan lahan dilapangan dan mengurus segala tagihan kepada Turut Tergugat adalah tidak benar, faktanya tidak pernah ada tugas dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
11. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Pada poin 9 yang menyatakan bahwa biaya ganti rugi lahan terhadap 63 titik bidang tanah untuk dilakukan pembebasan guna pembuatan jaringan Transmisi Listrik Bengkulu telah Penggugat berikan kepada Tergugat seluruhnya adalah tidak benar, faktanya ganti rugi pembebasan lahan bukanlah sebanyak 63 Titik bidang tanah, melainkan adalah sebanyak 64 titik bidang tanah. pembebasan lahan 64 titik bidang tanah guna pembuatan jaringan Transmisi Listrik Bengkulu merupakan hasil dari usaha dan kinerja Tergugat dan menggunakan uang Tergugat. (T-4);
12. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Pada poin 10 yang menyatakan bahwa tagihan atas ganti rugi pembebasan lahan guna pembuatan jaringan Transmisi Listrik Bengkulu telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) adalah tidak benar, faktanya Tergugat telah mentransfer secara berkala sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.16.846.750.000,00 (enam belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) uang tersebut merupakan permintaan dari Penggugat untuk keperluan diri Penggugat (T-5), Kemudian Turut Tergugat memberikan uang dalam bentuk transfer secara berkala kepada Penggugat



sejumlah Rp.11.018.450.000,00 (sebelas milyar delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada Tergugat untuk kepentingan pembebasan lahan guna pembuatan jaringan Transmisi Listrik Bengkulu yang hingga saat ini uang sejumlah Rp.11.018.450.000,00 (sebelas milyar delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah diberikan kepada Tergugat;

13. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Pada poin 11 yang menyatakan bahwa sisa tagihan ganti rugi pembebasan lahan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (Dua belas milyar dua ratus juta rupiah) belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat adalah hal yang sangat keliru dan mengada-ada Faktanya tidak ada sisa tagihan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah);
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 kewenangan menjawabnya ada pada pihak Turut Tergugat;
15. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat Pada poin 13 kewenangan menjawabnya ada pada pihak Turut Tergugat;
16. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14, 15, 16 yang pada pokoknya membahas mengenai sisa tagihan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) adalah hal yang sangat keliru, obscur dan mengada-ada, faktanya tidak pernah ada sisa tagihan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) dan tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai sisa tagihan tersebut;
17. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
18. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat obscur, bertentangan antara posita dengan Petitum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat di atas, Selanjutnya mohon kepada Ibu / Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Atau Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Perkara Penggugat layak untuk diperiksa, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Prematur

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena Penggugat tidak pernah membuat suatu pernyataan lalai terhadap wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat;
2. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mewajibkan pemberian pernyataan kelalaian dalam hal kreditur menganggap debitur telah melalaikan kewajiban kontraktualnya. Isi lengkap dari Pasal 1238 KUH Perdata dikutip sebagai berikut:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
3. Kewajiban hukum dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
4. Benar bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat. Namun demikian, kedua somasi tersebut tidak berisi pernyataan kelalaian sama sekali. Isinya hanya sekedar menanyakan mengenai sejumlah uang. Atau dapat dikatakan isinya hanya bersifat klarifikasi semata;
5. Dengan ketiadaan pernyataan lalai sebelum mengajukan gugatan, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Penggugat Salah Menarik Pihak dalam Gugatan (*Error in Persona*)



6. Penggugat telah salah menarik pihak karena memasukkan Turut Tergugat di dalam Gugatannya;
7. Seseorang ditempatkan sebagai turut tergugat guna memastikan gugatan yang diajukan tidak kurang pihak. Inilah satu-satunya kepentingan untuk menghadirkan turut tergugat dalam persidangan;
8. Kepentingan ini tidaklah ada dalam perkara *a quo*, sebab, dengan membaca Gugatan, sengketa yang ada adalah sengketa kontraktual antara Penggugat dan Tergugat yang mana menurut Penggugat terjadi karena Tergugat belum membayar sejumlah uang kepadanya. Dengan konstruksi ini, sudah sangat jelas bahwa kehadiran Turut Tergugat sama sekali tidak diperlukan;
9. Penggugat sendiri mengakui bahwa alasan dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah karena Penggugat hendak mendapatkan informasi dari Turut Tergugat. Pengakuan ini secara sempurna membuktikan bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini telah menyimpang dari filosofi keberadaan Turut Tergugat dalam Hukum Acara Perdata;
10. Dengan tidak adanya kaitan antara Turut Tergugat dengan sengketa di antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas bahwa Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*) dalam Gugatannya. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

11. Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena: (i) ada inkonsistensi antara judul dan isi Gugatannya; (ii) ada pertentangan antara posita dan petitum Gugatannya; (iii) tidak ada dasar hukum dalam Gugatannya; dan (iv) perhitungan ganti kerugian material yang dimohonkan tidak berdasar;
12. Pertama, dalam bagian judul Gugatannya, Penggugat jelas menuliskan bahwa Gugatan yang ia ajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Ironisnya, di dalam isi Gugatan maupun petitumnya, yang diminta adalah untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
13. Pertentangan antara judul dan isi gugatan sebagaimana terjadi dalam Gugatan Penggugat menimbulkan pertanyaan, apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi. Ketidakjelasan ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;



14. Kedua, di dalam posisinya, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam Gugatan karena Penggugat ingin mendapatkan informasi dari Turut Tergugat. Dalam posisinya pun, Penggugat tidak pernah menguraikan tindakan Turut Tergugat yang melawan hukum atau melanggar perjanjian;
15. Namun demikian, dalam petitumnya di angka 3, Penggugat malah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada pertentangan antara apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posisinya dengan apa yang Penggugat minta dalam petitumnya. Pertentangan ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;
16. Ketiga, Gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan apa yang sebenarnya dilanggar oleh Tergugat, baik dalam bentuk undang-undang maupun ketentuan spesifik dalam perjanjian. Dengan kata lain, Penggugat mengajukan Gugatannya tanpa dilandasi oleh dasar hukum sama sekali. Dengan tidak adanya dasar hukum dalam Gugatan, jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;
17. Keempat, perhitungan kerugian material yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasar karena terdapat selisih antara jumlah yang dimintakan dengan jumlah yang dituliskan sebagai total harga pembebasan tanah;
18. Dalam poin 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa total harga pembebasan tanah adalah Rp.22.400.000.000,00 Namun demikian, manakala menghitung kerugian materialnya, Penggugat menyatakan dalam poin 10 dan 11 Gugatan bahwa jumlah kompensasi yang telah ia terima adalah Rp.12.200.000.000,00 dan karenanya masih ada sisa jumlah kompensasi senilai Rp.12.200.000.000,00 Dengan perhitungan sederhana saja dapat ditemukan adanya selisih karena dengan menjumlahkan jumlah kompensasi yang diterima Penggugat dengan sisa kompensasi yang diklaimnya, jumlahnya adalah Rp.24.400.000.000,00 dan bukan Rp.22.400.000.000,00 Selisih ini jelas membuat Gugatan Penggugat tidak jelas;
19. Oleh karena Gugatan Penggugat memuat inkonsistensi antara judul dan isi Gugatannya, memuat pertentangan antara posita dan petitumnya, tidak memiliki dasar hukum serta tidak berdasarnya perhitungan kerugian materialnya, maka Gugatan Penggugat adalah kabur, dan



karenanya mohon agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. JAWABAN

Turut Tergugat dengan ini membagi Jawabannya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (i) uraian fakta terkait Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat; dan (ii) tanggapan terhadap materi pokok Gugatan Penggugat;

➤ URAIAN FAKTA TERKAIT PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

D. Hubungan Hukum antara Turut Tergugat dan Penggugat adalah Hubungan Jasa Konsultasi

20. Diikutsertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini meski hanya sebagai turut tergugat merupakan sebuah kekeliruan, sebab Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dan bahkan tidak mengetahui hubungan kontraktual, dan apalagi, sengketa di antara Penggugat dan Tergugat;
21. Faktanya tidak ada perjanjian yang mengikat Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama. Yang Turut Tergugat miliki adalah 2 (dua) perjanjian terpisah dengan Penggugat dan Tergugat;
22. Hubungan kontraktual Penggugat dan Turut Tergugat didasarkan pada perjanjian berikut:
 - a. Perjanjian Konsultasi antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 7 Juni 2018 (“Perjanjian Konsultasi Liyanto”);
 - b. Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018 (“TambahanPerjanjian Konsultasi Liyanto”);
 - c. Perjanjian Tambahan Kedua atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2018 (“TambahanKeduaPerjanjian Konsultasi Liyanto”);
 - d. Perjanjian Tambahan Ketiga atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 12 November 2018 (“TambahanKetigaPerjanjian Konsultasi Liyanto”);
 - e. Perjanjian Tambahan Keempat atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 (“Tambahan Keempat Perjanjian Konsultasi Liyanto”); dan



- f. Perjanjian Tambahan Kedua atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 6 Februari 2019 (“Tambahan Kelima Perjanjian Konsultasi Liyanto”); (seluruh perjanjian antara Turut Tergugat dan Penggugat di atas untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto”);
23. Dalam Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto, kedudukan Penggugat adalah sebagai konsultan bagi Turut Tergugat untuk melakukan pembebasan terhadap 64 (enam puluh empat) titik lahan;

E. Turut Tergugat Telah Menyelesaikan Kewajiban Kontraktualnya dengan Penggugat

24. Turut Tergugat pada dasarnya adalah kreditur beritikad baik yang seyogianya mendapatkan perlindungan hukum;
25. Turut Tergugat selaku pengguna jasa Penggugat selaku konsultan telah melakukan semua kewajiban kontraktualnya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto dan bahkan telah berkali-kali memberikan keringanan kepada Penggugat;
26. Berikut adalah daftar kewajiban kontraktual Turut Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto:

No	Dasar Hukum	Kewajiban Kontraktual
1	Pasal 4 ayat (1) huruf a Perjanjian Konsultasi Liyanto	Biaya PPJB Tahap I sejumlah Rp.4.129.608.746,00
2	Pasal 4 ayat (1) huruf d Tambahan Perjanjian Konsultasi Liyanto	Jasa Tambahan Konsultan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
3	Pasal 4 ayat (1) huruf b Tambahan Kedua Perjanjian Konsultasi Liyanto	Biaya PPJB Tahap II dan III sejumlah Rp. 2.765.000.000,00

27. Seluruh kewajiban kontraktual di atas telah dilaksanakan secara tuntas oleh Turut Tergugat;
28. Mirisnya, adalah Penggugat yang berkali-kali gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya sehingga Perjanjian Konsultasi harus diubah berkali-kali;

F. Turut Tergugat Tidak Pernah Memutuskan Hubungan Jasa Konsultasi dengan Penggugat

29. Meski Penggugat tidak bisa melakukan kewajiban kontraktualnya sebagai konsultan terlepas dari perpanjangan yang sudah diberikan



berkali-kali, namun Turut Tergugat tidak pernah memutus hubungan kontraktualnya dengan Penggugat;

30. Bahkan, pada tanggal 7 Mei 2019, Turut Tergugat masih baik hati memberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 31 Mei 2019 kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban kontraktualnya;
31. Lagi-lagi Penggugat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Penggugat bahkan mengabaikan seluruh kewajiban kontraktualnya sehingga terpaksa Turut Tergugat mencari konsultan lain untuk membantunya dalam proses pembebasan lahan, semata-mata supaya Turut Tergugat dapat menghindari kerugian yang semakin besar;
32. Asumsi Penggugat dalam poin 11-13 Gugatan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah membatalkan Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto merupakan asumsi yang tidak berdasar dan keliru;
33. Pertama, sebagaimana dijelaskan di atas, Turut Tergugat tidak pernah melakukan pembatalan atau pengakhiran secara sepihak terhadap Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto.
34. Kedua, adalah Penggugat yang menghilang tanpa melaksanakan kewajiban kontraktualnya dan tanpa ada pemberitahuan apa pun selama 22 (dua puluh dua) bulan. Dengan hilangnya Penggugat ini, tentu secara logis dapat diasumsikan bahwa Penggugatlah yang secara sepihak mengakhiri Perjanjian-Perjanjian Konsultasi Liyanto;
35. Ketiga, permintaan Penggugat melalui suratnya tertanggal 2 Maret 2021 yang meminta informasi pembayaran pembebasan lahan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai konsultan dengan serius, karena: (i) pengumpulan data dan informasi adalah bagian dari kewajiban utama Penggugat yang malah kemudian ia tanyakan lewat suratnya; dan (ii) merujuk pada Tambahan Kelima Perjanjian Konsultasi Liyanto, sisa harga bidang tanah yang perlu dibayar oleh Turut Tergugat hanyalah Rp.1.740.000.000,00 dan bukan Rp.12.200.000.000,00 yang seyogianya juga diketahui oleh Penggugat;

G. Hubungan Hukum Antara Tergugat Dan Turut Tergugat Awalnya Adalah Sebagai Penjual Dan Pembeli Bidang Tanah Yang Kemudian Berubah Menjadi Hubungan Jasa Konsultasi

36. Sebelum menjadikan Tergugat sebagai konsultannya dalam melakukan pembebasan lahan, hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah sebagai penjual dan pembeli bidang tanah;



- 37. Tergugat menjual banyak bidang tanah kepada Turut Tergugat, dan Turut Tergugat membeli bidang-bidang tanah tersebut dari Tergugat;
- 38. Menyambung kegagalan Penggugat dalam melakukan kewajiban kontraktualnya sebagai konsultan, Turut Tergugat dan Tergugat akhirnya mengikatkan diri dalam Perjanjian Konsultasi pada tanggal 14 Mei 2020 (“Perjanjian Konsultasi Aris”);
- 39. Perjanjian Konsultasi antara Turut Tergugat dan Tergugat ini diamendemen sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 14 Mei 2020;
- 40. Hubungan kontraktual antara Turut Tergugat dan Tergugat sampai saat ini masih berjalan sebab masih ada beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses pembebasan;

➤ **TANGGAPAN TERHADAP MATERI POKOK GUGATAN PENGGUGAT**

H. Kerugian Material yang Dituntut oleh Penggugat Merupakan Jumlah yang Tidak Berdasar

- 41. Jumlah kerugian material yang dituntut oleh Penggugat, yaitu Rp.12.200.000.000,00 ditambah dengan bunga, merupakan jumlah yang mengada-ada karena: (i) Penggugat tidak pernah menyebutkan nilai kontraknya dengan Tergugat; dan (ii) terdapat ketidakjelasan dalam perhitungan Penggugat;
- 42. Guna memudahkan Majelis Hakim yang Mulia dalam memahami keabsur dan tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat, berikut Turut Tergugat sampaikan tabel yang menggambarkan alur uang dan kerugian yang dirangkum dari Gugatan Penggugat:

Poin Gugatan	Perihal	Jumlah
3	Total harga pembebasan lahan yang disepakati antara Penggugat, Turut Tergugat dan masyarakat	Rp.22.400.000.000,00
3	Uang muka yang dibayarkan Turut Tergugat kepada Penggugat	Rp.2.100.000.000,00
4	Penggugat menitipkan uang kepada Tergugat untuk pembebasan lahan	Rp.2.000.000.000,00
10	Tergugat membayarkan ganti	Rp.12.200.000.000,00



	rugi pembebasan lahan kepada Penggugat	
11	Sisa tagihan ganti rugi pembebasan lahan	Rp.12.200.000.000,00

43. Dari tabel di atas, terlihat ada 2 (dua) kejanggalan dengan dalil ganti kerugian material Penggugat;
44. Pertama, Penggugat tidak pernah menyebutkan nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat. Dengan tidak adanya nilai kontrak, maka sudah barang tentu tidak mungkin bagi Penggugat untuk dapat menentukan jumlah kerugian yang dideritanya;
45. Kedua, dengan menjumlahkan angka yang diklaim oleh Penggugat, yaitu Rp.12.200.000.000,00 (ganti rugi yang sudah diberikan Tergugat) dan Rp.12.200.000.000,00 (sisa yang harus dibayarkan Tergugat), maka akan didapati bahwa total jumlah ganti rugi yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp.24.400.000.000,00 Angka ini tentu menimbulkan pertanyaan karena menurut Penggugat sendiri, total harga pembebasan lahan yang sudah disepakati adalah Rp.22.400.000.000,00 Dari uraian ini saja sudah ditemukan ada selisih sejumlah Rp.2.000.000.000,00;
46. Selisih ini akan menjadi semakin besar dengan memperhatikan pernyataan Penggugat sendiri dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa ia telah menerima Rp.2.100.000.000,00 dari Turut Tergugat sebagai uang muka pembebasan lahan. Oleh karena menurut Penggugat nilai total pembebasan lahan adalah sama kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat, maka adanya penerimaan uang dari Turut Tergugat secara otomatis mengurangi jumlah yang dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian, selisih yang semula Rp.2.000.000.000,00 kini menjadi Rp.4.100.000.000,00 karena Penggugat sudah menerima secara langsung pembayaran dari Turut Tergugat;
47. Berdasarkan pada uraian di atas, jelas bahwa jumlah kerugian material yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya merupakan jumlah yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak;

I. Perhitungan Bunga Yang Diajukan Penggugat Bertentangan Dengan Hukum

48. Perhitungan bunga bagi kerugian material yang dimohonkan oleh Penggugat, yaitu 1% (satu persen) per bulan bertentangan dengan Pasal 1250 KUH Perdata jo. Staatsblad No. 22 Tahun 1848;



49. Pasal 1250 KUH Perdata menyatakan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

50. Berdasarkan ketentuan di atas, terang bahwa perhitungan terhadap bunga untuk wanprestasi harus merujuk pada ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah *Staatsblad* No. 22 Tahun 1848 yang secara tegas mengatur bahwa jumlah bunga untuk wanprestasi adalah 6% (enam persen) per tahun;

51. Dalam perkara *a quo*, bunga yang diminta oleh Penggugat adalah 1% (satu persen) per bulan atau sama dengan 12% (dua belas persen) per tahun. Dengan angka yang demikian ini, jelas bahwa permintaan Penggugat bertentangan dengan hukum;

52. Oleh karena perhitungan bunga yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 1250 KUH Perdata *jo. Staatsblad* No. 22 Tahun 1848, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat yang didasari pada perhitungan yang melawan hukum ini ditolak untuk seluruhnya;

J. Petitum yang Dimohonkan Penggugat secara Hukum Tidak Dapat Dikabulkan

53. Petitum yang dimohonkan Penggugat, khususnya petitum ketiga dan keenam, merupakan petitum yang bertentangan dengan hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan;

54. Dalam petitumnya yang ketiga, Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi. Sedangkan dalam petitumnya yang keenam, Penggugat meminta agar Turut Tergugat untuk turut dihukum membayar biaya perkara;

55. Dengan meminta agar Turut Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan harus pula membayar biaya perkara, maka jelas bahwa Penggugat menyamakan kedudukan Turut Tergugat dengan Tergugat. Tindakan ini jelas menyalahi tertib acara yang berlaku;



56. Secara doktrinal, kedudukan turut tergugat adalah untuk melengkapi gugatan agar gugatan tidak kurang pihak. Oleh karenanya, turut tergugat hanya bisa diperintahkan untuk patuh terhadap putusan, dan tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu terkait dengan sengketa;
57. Yang dilakukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* jelas tidak mengikuti kaidah ini. Penggugat secara tegas meminta agar Turut Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan tertib acara perdata, hal yang demikian ini tentu tidak mungkin untuk dikabulkan;
58. Oleh karena terbukti bahwa petitum yang dimohonkan oleh Penggugat bertentangan dengan tertib acara perdata, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

K. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang Diajukan Penggugat Bertentangan dengan Hukum

59. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 606a Rv;
60. Pasal 606a Rv menyatakan:
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kal terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";
61. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa uang paksa hanya dapat dimintakan jika perkara yang sedang diperiksa dan dimohonkan untuk diputus adalah perkara di mana petitumnya tidak berisi perintah untuk membayar sejumlah uang;
62. Dalam perkara *a quo*, syarat tersebut tidak terpenuhi, sebab jelas yang Penggugat mohonkan dalam petitumnya adalah agar Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat. Dengan demikian, adalah tidak mungkin untuk meminta adanya suatu uang paksa dalam perkara ini;



63. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena secara nyata bertentangan dengan Pasal 606a Rv;

L. Permohonan Putusan Serta Merta yang Diajukan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan

64. Permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

65. Pasal 191 Ayat (1) RBg menyatakan:

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”;

66. Berdasarkan pada ketentuan di atas, permohonan putusan serta merta hanya dapat dikabulkan jika: (i) gugatan didasarkan pada bukti dalam bentuk akta otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya; (ii) sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau (iii) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

67. Faktanya, ketiga syarat alternatif tersebut sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*. Perkara *a quo* tidak didasari pada bukti apapun, bahkan tidak pernah jelas perjanjian apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Pun tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar dalam perkara *a quo*. Terakhir, pokok sengketa dalam perkara *a quo* pun tidak menyangkut mengenai hak besit;

68. Oleh karena permohonan putusan serta merta Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg, maka sudah sepantasnya permohonan ini dinyatakan ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan pada seluruh uraian di atas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat bahwa pokok perkara Gugatan Penggugat layak untuk diperiksa, maka mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Turut Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang objek yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas mengenai hubungan hukum atau kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, Kemudian di dalam dalil gugatan Penggugat tidak secara cermat dan tepat bahwa sebenarnya objek pembebasan lahan adalah sebanyak 64 titik bukanlah sebanyak 63 titik seperti yang tertuang di dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak secara jelas dan terang menjelaskan dimana lokasi yang sebenarnya mengenai objek pembebasan lahan sebanyak 64 Titik tersebut berada;
 - b. Bahwa Penggugat telah keliru didalam menguraikan kronologi surat pernyataan dan kesepakatan-kesepakatan yang mana hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga hal



tersebut adalah tidak benar, mengada-ada seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat;

- c. Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal ini dikarenakan Penggugat Tidak memiliki hak baik secara hukum dan Kontraktual dengan Tergugat dikarenakan segala Pengurusan Pekerjaan dilakukan oleh Tergugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- d. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi Petitum gugatannya, telah secara terang terjadi inkonsistensi gugatan Penggugat antara Judul dan isi gugatannya. Kemudiantidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam uraian Posita Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan segala bentuk inkonsistensi antara Posita dengan Petitum yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat dan tidak memiliki dasar hukum. Maka, Mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat

mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur

- a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena Penggugat tidak pernah membuat suatu pernyataan lalai terhadap wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat;
- b. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mewajibkan pemberian pernyataan kelalaian dalam hal kreditur menganggap debitur telah melalaikan kewajiban kontraktualnya. Isi lengkap dari Pasal 1238 KUH Perdata dikutip sebagai berikut:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
- c. Kewajiban hukum dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;



- d. Benar bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat. Namun demikian, kedua somasi tersebut tidak berisi pernyataan kelalaian sama sekali. Isinya hanya sekedar menanyakan mengenai sejumlah uang. Atau dapat dikatakan isinya hanya bersifat klarifikasi semata;
- e. Dengan ketiadaan pernyataan lalai sebelum mengajukan gugatan, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Penggugat Salah Menarik Pihak dalam Gugatan (*Error in Persona*)

- a. Penggugat telah salah menarik pihak karena memasukkan Turut Tergugat di dalam Gugatannya;
- b. Seseorang ditempatkan sebagai turut tergugat guna memastikan gugatan yang diajukan tidak kurang pihak. Inilah satu-satunya kepentingan untuk menghadirkan turut tergugat dalam persidangan;
- c. Kepentingan ini tidaklah ada dalam perkara *a quo*, sebab, dengan membaca Gugatan, sengketa yang ada adalah sengketa kontraktual antara Penggugat dan Tergugat yang mana menurut Penggugat terjadi karena Tergugat belum membayar sejumlah uang kepadanya. Dengan konstruksi ini, sudah sangat jelas bahwa kehadiran Turut Tergugat sama sekali tidak diperlukan;
- d. Penggugat sendiri mengakui bahwa alasan dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah karena Penggugat hendak mendapatkan informasi dari Turut Tergugat. Pengakuan ini secara sempurna membuktikan bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini telah menyimpang dari filosofi keberadaan Turut Tergugat dalam Hukum Acara Perdata;
- e. Dengan tidak adanya kaitan antara Turut Tergugat dengan sengketa di antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas bahwa Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*) dalam Gugatannya. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena: (i) ada inkonsistensi antara judul dan isi Gugatannya; (ii) ada pertentangan antara posita dan petitum Gugatannya; (iii) tidak ada dasar hukum



- dalam Gugatannya; dan (iv) perhitungan ganti kerugian material yang dimohonkan tidak berdasar;
- b. Pertama, dalam bagian judul Gugatannya, Penggugat jelas menuliskan bahwa Gugatan yang ia ajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Ironisnya, di dalam isi Gugatan maupun petitumnya, yang diminta adalah untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
 - c. Pertentangan antara judul dan isi gugatan sebagaimana terjadi dalam Gugatan Penggugat menimbulkan pertanyaan, apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi. Ketidakjelasan ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;
 - d. Kedua, di dalam positanya, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam Gugatan karena Penggugat ingin mendapatkan informasi dari Turut Tergugat. Dalam positanya pun, Penggugat tidak pernah menguraikan tindakan Turut Tergugat yang melawan hukum atau melanggar perjanjian;
 - e. Namun demikian, dalam petitumnya di angka 3, Penggugat malah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada pertentangan antara apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya dengan apa yang Penggugat minta dalam petitumnya. Pertentangan ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;
 - f. Ketiga, Gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan apa yang sebenarnya dilanggar oleh Tergugat, baik dalam bentuk undang-undang maupun ketentuan spesifik dalam perjanjian. Dengan kata lain, Penggugat mengajukan Gugatannya tanpa dilandasi oleh dasar hukum sama sekali. Dengan tidak adanya dasar hukum dalam Gugatan, jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur;
 - g. Keempat, perhitungan kerugian material yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasar karena terdapat selisih antara jumlah yang dimintakan dengan jumlah yang dituliskan sebagai total harga pembebasan tanah;
 - h. Dalam poin 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa total harga pembebasan tanah adalah Rp.22.400.000.000,00 Namun demikian, manakala menghitung kerugian materialnya, Penggugat menyatakan dalam poin 10 dan 11 Gugatan bahwa jumlah kompensasi yang telah ia

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima adalah Rp.12.200.000.000,00 dan karenanya masih ada sisa jumlah kompensasi senilai Rp.12.200.000.000,00 Dengan perhitungan sederhana saja dapat ditemukan adanya selisih karena dengan menjumlahkan jumlah kompensasi yang diterima Penggugat dengan sisa kompensasi yang diklaimnya, jumlahnya adalah Rp.24.400.000.000,00 dan bukan Rp.22.400.000.000,00 Selisih ini jelas membuat Gugatan Penggugat tidak jelas;

- i. Oleh karena Gugatan Penggugat memuat inkonsistensi antara judul dan isi Gugatannya, memuat pertentangan antara posita dan petitumnya, tidak memiliki dasar hukum serta tidak berdasarnya perhitungan kerugian materialnya, maka Gugatan Penggugat adalah kabur, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi mohon agar gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawaban dan Eksepsi kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa, Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sebagai Pengadilan yang secara Absolut maupun Relatif berwenang menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Tergugat Poin 2 dan 3 dalam eksepsi mengenai hubungan hukum atau kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah masuk dalam ranah materi pokok perkara, sehingga akan Penggugat bantah dalam pokok perkara.
4. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi poin 4 yang pada pokoknya menyatakan "posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitumnya, telah secara terang inkonsistensi gugatan Penggugat antara judul dan isi gugatannya" akan Penggugat tanggapi dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan perbaikan gugatan yang telah diupload pada akun e court



Mahkamah Agung RI dan telah diterima di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau mengesampingkan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa:

1. Bahwa, jawaban Para Tergugat tidak jelas atau (*obscuur libel*) karena mencampur adukkan antara dalil eksepsi dan pokok perkara;
2. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Turut Tergugat dalam eksepsi poin A Gugatan Penggugat Prematur yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat tidak pernah membuat suatu pernyataan lalai terhadap wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat dan kewajiban hukum dalam pasal 1238 KUH Perdata tidak pernah dilakukan oleh Penggugat serta Penggugat telah mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat" akan Penggugat tanggapi bahwa, dalil Turut Tergugat tersebut adalah dalil Pembelaan terhadap Tergugat, yang *legal standingnya* bukan wewenang dari Turut Tergugat melauli kuasa hukumnya, serta tidak dalam pengetahuan Turut Tergugat tentang adanya pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau mengesampingkan dalil jawaban Turut Tergugat tersebut;
3. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Turut Tergugat dalam eksepsi poin B Penggugat salah menarik pihak dalam gugatan (*error in persona*) angka 9 yang pada pokoknya menyatakan "dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah karena Penggugat hendak mendapatkan Informasi dari Turut Tergugat" akan Penggugat tanggapi bahwa, adalah hal yang wajar jika Penggugat meminta informasi dari Turut Tergugat mengenai pembebasan lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu dikarenakan antara Penggugat dengan Turut Tergugat terikat kontraktual dalam kerjasama pembebasan lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu, dimana dalam pengerjaannya dikarenakan Penggugat sedang sakit sehingga Penggugat membuat kerjasama dengan Tergugat dimana Penggugat memberikan tugas baik dalam pembebasan lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu kepada masyarakat maupun mengurus pembiayaan/keuangan dengan Turut Tergugat dalam pembebasan lahan tersebut kepada Turut Tergugat;



Bahwa, dikarenakan telah terjadinya kecurangan dalam bentuk Ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang diduga ada kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat dalam pembebasan lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu, sehingga semua informasi mengenai pembebasan lahan tersebut Tergugat tutupi dari Penggugat, sehingga berdasarkan kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat maka Penggugat meminta informasi sejauh mana proses pembebasan lahan tersebut yang telah Tergugat kerjakan, namun pada faktanya Turut Tergugat berpihak kepada Tergugat secara bersama-sama menutupi informasi tersebut dari Penggugat serta diduga adanya kerjasama antara Tergugat dengan turut Tergugat yang merugikan Penggugat;

4. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Turut Tergugat dalam eksepsi poin C Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel) pada angka 11, 12,13, akan Penggugat tanggapi dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan perbaikan gugatan yang telah diupload pada akun e court Mahkamah Agung RI dan telah diterima di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Gugatan Wanprestasi;
5. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Turut Tergugat dalam eksepsi poin G Hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat awalnya adalah sebagai penjual dan pembeli bidang tanah yang kemudian berubah menjadi hubungan jasa konsultasi”, akan Penggugat tanggapi perlu Penggugat tekankan hubungan kontraktual perihal pembebasan 63 titik lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dimana pada faktanya Penggugat membuat kerjasama dengan Tergugat dalam membantu Penggugat melakukan pembebasan lahan tersebut, sehingga jelas Tergugat melakukan pembebasan lahan tersebut adalah jelas atas tugas dari Penggugat bukan atas dasar kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil Turut Tergugat pada angka 38 dan 39 yang menyatakan adanya perjanjian konsultasi pada tanggal 14 Mei 2020 (Perjanjian Konsultasi Aris), jelas telah menunjukkan adanya tindakan wanprestasi baik yang dilakukan Tergugat maupun Turut Tergugat terhadap Penggugat, dimana sebelum adanya “Perjanjian Konsultasi Aris”, Turut Tergugat tidak pernah memberitahukan akan atau telah dibuatnya “Perjanjian Konsultasi Aris” dalam pembebasan lahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak melaporkan adanya penawaran atas



akan dibuatnya “Perjanjian Konsultasi Aris” kepada Penguat, sehingga jelas diakui Turut Tergugat dalam dalilnya telah ada perjanjian baru antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa, untuk selebihnya dalil jawaban Turut Tergugat tidak akan Penggugat tanggapi dikarenakan dalil jawaban Turut Tergugat tersebut bukanlah wewenang Turut Tergugat dalam memberikan jawaban yang berkaitan dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau mengesampingkan dalil jawaban Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan kabur, gugatan premature, maupun gugatan error in persona karena salah menarik pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas yang pada intinya sama yaitu mengenai judul gugatan Penggugat berbeda dengan posita dan petitum dalam surat gugatan yang mana dalam judul gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah Wanprestasi akan dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil diantaranya adalah mengenai formulasi gugatan yang jelas



mengenai fundamentum petendi (posita) dan petitum yang harus sejalan tidak terdapat kontradiktif diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari gugatan Penggugat tidak ditemukan kontradiktif antara fundamentum petendi (posita) dan petitum yang sama-sama mendalilkan wanprestasi dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan mengenai kesalahan judul dalam gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah membuat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur atau *obscur libel*, karena inti dari permasalahan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat tertuang di dalam *fundamentum petendi* (posita) dan petitum bukan terletak pada judul surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah kabur karena telah menjelaskan atau mendalilkan dengan terang dan jelas telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selain eksepsi gugatan kabur tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat prematur dan kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*), lebih lanjut akan dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat prematur menurut Turut Tergugat, hal tersebut setelah Majelis Hakim pelajari perkara aquo yaitu mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan hubungan hukum dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini. Sebab, untuk menuntaskan apakah ada kelalaian para pihak dalam suatu perjanjian tentunya harus diperiksa keseluruhan argumentasi hukum dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hal tersebut sudah masuk bagian dalam materi pokok perkara yang akan diadili dan diselesaikan dalam perkara ini. Dengan demikian dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat tersebut, telah masuk bagian materi pokok perkara, sehingga eksepsi Turut Tergugat tersebut, bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada hakikatnya adalah suatu tangkisan di luar materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang menyangkut tentang salah menarik pihak atau *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Ibid., 111);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya". Setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya gugatan Penggugat dituntut untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka kesemua orang tersebut harus diikut sertakan sebagai pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1958 No. 4K/Sip/1958 yang mana menyatakan bahwa, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat yakni Penggugat mempunyai kapasitas secara hukum menggugat karena merasa ada hak perdatanya yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan Tergugat dan Turut Tergugat juga mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat karena Tergugat dan Turut Tergugat senyatanya mengakui tidak ada ingkar janji / wanprestasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menurut Mahkamah Agung R.I dalam putusannya-putusannya yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap : bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat . (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1991 No. 305 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Januari 1982 No. 2471 K/Sip/1981 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Agustus 1997 No. 2169 K/Pdt/1994);

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Penggugat tentang ingkar janji / wanprestasi dalam gugatannya tersebut, dipandang oleh Majelis Hakim sudah cukup jelas dan terang dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itulah keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur, gugatan premature, maupun gugatan error in persona karena salah menarik pihak dalam gugatan, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat terikat suatu perjanjian;
2. Apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat dan Turut tergugat yang diakui secara tegas maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR (283 RBG) yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu "ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah diberikan materai secukupnya sebagai berikut;

1. Foto Copy KTP An. Hudiono Liyanto NIK 3172010512491001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Perjanjian Konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat tanggal 07 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P.2a;
3. Foto Copy Perjanjian Tambahan atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.2b;
4. Foto Copy Perjanjian Tambahan kedua atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 04 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P.2c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Perjanjian Tambahan ketiga atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda P.2d;
6. Foto Copy Perjanjian Tambahan keempat atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.2e;
7. Foto Copy Perjanjian Tambahan kelima atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P.2f;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) Dibuat tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P.3;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) Dibuat tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Joint Account Rekening Bank, Dibuat tanggal 28 februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.5a;
11. Foto Copy Surat dari Bank Mandiri kepada PT. Tenaga Listrik Bengkulu (Turut Tergugat) No. R02.BSP.BKL/071/2018, selanjutnya diberi tanda P.5b;
12. Foto Copy Surat Keterangan di daftarkan dalam di Notaris H. Mufti Nokhman, SH, Dibuat pada tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;
13. Foto Copy Somasi Pertama No. 042/TG-PA/II/2021, Ditujukan kepada Tergugat (Aris Setiawan) pada tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.7a;
14. Foto Copy Somasi Terakhir No. 043/TG-PA/II/2021, Ditujukan kepada Tergugat (Aris Setiawan) pada tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.7b;
15. Foto Copy Surat Permohonan informasi dan klarifikasi No. 052/TG-PA/II/2021, ditujukan kepada Turut Tergugat (PT. Tenaga Listrik Bengkulu) pada tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.8a;
16. Foto Copy balasan Turut Tergugat No. TLB-OTH-LT-016-2021, dibuat pada tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.8b;
17. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 07/06/2017, 12/07/2017, 01/08/2017, dan 03/08/2017, selanjutnya diberi tanda P.9;
18. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 04/09/2017, 13/10/2017, dan 06/12/2017, selanjutnya diberi tanda P.10;
19. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 06/12/2017, 29/12/2017, dan 01/02/2017, selanjutnya diberi tanda P.11;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



20. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 08/06/2018 selanjutnya diberi tanda P.12;
21. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 29/08/2018, 09/08/2018, dan 09/09/2018, selanjutnya diberi tanda P.13;
22. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 03/09/2018, 04/09/2018, 06/09/2018, 12/09/2018, 02/10/2018, 10/10/2018, dan 11/10/2018, selanjutnya diberi tanda P.14;
23. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 19/11/2018, 28/12/2018, 31/12/2018, 02/01/2019, dan 07/01/2019, selanjutnya diberi tanda P.15;
24. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 21/01/2019, selanjutnya diberi tanda P.16;
25. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 31/01/2019, 01/02/2019, 04/02/2019, 06/02/2019, dan 12/02/2019, selanjutnya diberi tanda P.17;
26. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 25/02/2019, 22/03/2019, 10/04/2019 dan 15/04/2019 selanjutnya diberi tanda P.18;
27. Foto Copy Daftar Bukti Transfer Dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 29/04/2019, 30/04/2019, dan 15/05/2019, selanjutnya diberi tanda P.19;
28. Foto Copy Buku Rekening tanggal 8 Juni 2018 tidak ada transaksi Rp.786.100.000,00 selanjutnya diberi tanda P.20;
29. Foto Copy Buku Rekening tanggal 9 Juli 2018 tidak ada transaksi Rp.2.300.000,00 dan transaksi Rp.195.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.21;
30. Foto Copy Buku Rekening tanggal 18 Juli 2018 tidak ada transaksi Rp.180.000.000,00 dan transaksi Rp.15.100.000,00, selanjutnya diberi tanda P.22;
31. Foto Copy Buku Rekening tanggal 31 Agustus 2018 tidak ada transaksi Rp.6.000.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.23;
32. Foto Copy Buku Rekening tanggal 03 September 2018 tidak ada transaksi Rp.1.613.250.000,00, selanjutnya diberi tanda P.24;
33. Foto Copy Buku Rekening tanggal 23 Oktober 2018 tidak ada transaksi Rp.75.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.25;
34. Foto Copy Buku Rekening tanggal 04 Desember 2018 tidak ada transaksi Rp.1.500.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.26;



35. Foto Copy Buku Rekening tanggal 31 Januari 2019 tidak ada transaksi Rp.2.700.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.27;
36. Foto Copy Buku Rekening tanggal 14 Maret 2019 tidak ada transaksi Rp.200.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.28;
37. Foto Copy Buku Rekening tanggal 30 Juli 2018 tidak ada transaksi Rp.50.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.29;
38. Foto Copy Buku Rekening tanggal 8 Juli 2018 tidak ada transaksi Rp.30.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.30;
39. Foto Copy Buku Rekening tanggal 18 Agustus 2018 tidak ada transaksi Rp.50.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P.31;
40. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pembebasan Lahan Sutet dengan Turut Tergugat (PT. Tenaga Listrik Bengkulu) di Hotel Omnea Bengkulu pada tanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda P.32;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Bambang R

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk pembebasan tanah Sutet;
- Bahwa Pembebasan tanah sutet tersebut sebanyak 74 (tujuh puluh empat) titik / lokasi;
- Bahwa lokasinya di Pulau Baai, Sukaraja (Kabupaten Seluma) dan Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak tahu isinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa surat tersebut dibuat di rumah makan panorama depan Pizza Hut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pembayaran;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat adalah anak buah Penggugat (Tergugat adalah Juru bayar Penggugat);
- Bahwa saksi melihat penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Januari 2018;
- Bahwa yang hadir pada saat itu banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditandatangani pada saat itu;



- Bahwa setahu saksi saat itu saksi hanya diundang untuk makan-makan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pertemuan tersebut, saksi hanya melihat ada pertemuan saja;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai pembebasan lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut apakah mengenai keuangan atau apa saksi tidak tahu;

2. Saksi Fredi Santoso

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat penandatanganan surat pernyataan tersebut pada bulan Januari 2018;
- Bahwa yang hadir pada saat itu banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu isi yang ditandatangani pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan mengenai pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat yaitu Penggugat tidak dibayar uangnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan guna menguatkan dalil-dalilnya sendiri, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Notaris H. Mufti Nokhman Nomor 65/NOT/II/2018 Tertanggal 26 Februari 2018 & Surat Keterangan Nomor: 08/Daftar/II/2018 Tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri S. Parman Bengkulu atas nama Aris Setiawan Nomor CIF 1005272255 Nomor Rekening 1790000382460 Kode BU BMP 08 Tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri KC Bengkulu S. Parman Nomor Rekening 179-00-0038246-0 Tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Surat Notaris H. Mufti Nokhman Nomor: 05 /NOT/VII/2021. Perihal Rincian SUTT sebanyak 64 Titik tertanggal 07 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 14 September 2017 Sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5a;
6. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp.786.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5b;
7. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 09 Juli 2018 sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5c;
8. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 09 Juli 2018 sejumlah Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5d;
9. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2018 Sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5e;
10. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5f;
11. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5g;
12. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 31 Agustus 2018 sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5h;
13. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 03 September 2018 sejumlah Rp.1.613.250.000,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5i;
14. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 23 Oktober 2018 sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5j;
15. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 04 Desember 2018 sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5k;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



16. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 31 Januari 2019 sejumlah Rp.2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5l;
17. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 14 Maret 2019 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5m;
18. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 15 Mei 2019 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5n;
19. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 17 Juli 2019 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5o;
20. Foto Copy Bukti Transfer dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 05 Agustus 2019 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5p;
21. Foto Copy Bukti Transfer dari ATM BCA dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5q;
22. Foto Copy Bukti Transfer dari ATM Mandiri dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 08 Juli 2018 Sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5r;
23. Foto Copy Bukti Transfer dari ATM BCA dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 08 Agustus 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5s;
24. Foto Copy Bukti Transfer dari ATM Link dari Aris Setiawan (Tergugat) kepada Hudiono Liyanto (Penggugat) Tertanggal 15 Agustus 2018 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.5t;
25. Foto Copy Buku Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1790000159140 atas nama Aris Setiawan, selanjutnya diberi tanda T.5u;
26. Foto Copy Copy Buku Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1790000159140 atas nama Aris Setiawan, selanjutnya diberi tanda T.5v;
27. Foto Copy Bukti Pembuatan Joint Account Bank Mandiri antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor Rekening 1790000582325 Tertanggal 26 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.6;
28. Foto Copy Bukti aktifitas Rekening Joint Account 1790000582325, selanjutnya diberi tanda T.7;



29. Foto Copy Surat Pernyataan dari saudara Mathuran Tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.8;
30. Foto Copy Surat Pernyataan dari saudara Deny Ferdiansyah Tertanggal 13 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.9;
31. Foto Copy Surat Pernyataan dari saudara Muhammad Rihot Siagian Tertanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.10;
32. Foto Copy Surat Pernyataan dari saudara Deny Ferdiansyah Tertanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.11;
33. Foto Copy Surat Gugatan Penggugat Nomor : 051/TG-PA/IV/20121 yang telah teregister pada kepaniteraan perdata Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Bgl Tertanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.12;
34. Foto Copy Laporan Kepolisian. Tanda Bukti Laport No. Pol : LP/1013-B.1/IX/2021/SPKT/SAT RESKRIM / POLRES BENGKULU / POLDA BENGKULU Tertanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.13;
35. Foto Copy Bukti Percakapan Via WhatsApp Antara Hudiono Liyanto (Penggugat) dengan Denny Ferdiansyah Tertanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.14;
36. Foto Copy Bukti telah terkirimnya foto tanda tangan dan foto Surat Izin Mengemudi (SIM) milik saudara Denny Ferdiansyah dan Bukti Nomor Handphone Hudiono Liyanto (Penggugat), selanjutnya diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Mathuran

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani sebuah surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta saksi untuk menjadi saksi untuk menandatangani sebuah surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P.3 dan surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda P.4 tandatangan saksi dalam



surat pernyataan tersebut mirip tandatangan saksi namun saksi tidak pernah menandaangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa setahu saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat pernah membicarakan masalah uang;

2. Saksi Deni Ferdiansyah

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa di persidangan kepada Sdr. saksi diperlihatkan bukti surat T-14 dan T-15 yaitu Bukti Percakapan Via WhatsApp Antara Hudiono Liyanto (Penggugat) dengan saksi Tertanggal 5 Februari 2021, diberi tanda T-14 dan bukti telah terkirimnya foto tanda tangan dan foto Surat Izin Mengemudi (SIM) milik saksi dan Bukti Nomor Handphone Hudiono Liyanto (Penggugat), diberi tanda T-15, dan bukti surat tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya Penggugat meminta foto SIM dan tandatangan saksi namun kata Penggugat waktu itu hanya untuk kelengkapan berkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 18 Januari 2018 maupun 23 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani sebuah surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta saksi untuk menjadi saksi untuk menandatangani sebuah surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P.3 dan surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda P.4 tandatangan saksi dalam surat pernyataan tersebut mirip tandatangan saksi namun saksi tidak pernah menandaangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah rekan kerja;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pak LI (Penggugat) ke Bank namun saksi tidak tahu apa tujuan Penggugat ke Bank;
- Bahwa saksi kadang mengantar Pak LI (Penggugat) sendiri ke Bank kadang bersama Pak ARIS (Tergugat);



3. Saksi Muhammad Rihot Siagian

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tersebut Tertanggal 20 Agustus 2021, (bukti surat T.10);
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat pernyataan tanggal 23 Januari 2018 tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani sebuah surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta saksi untuk menjadi saksi untuk menandatangani sebuah surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P.3 dan surat pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda P.4 tandatangan saksi dalam surat pernyataan tersebut mirip tandatangan saksi namun saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mitra kerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mitra kerja karena mereka (Penggugat dan Tergugat) adalah pimpinan saksi yaitu saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan guna menguatkan dalil-dalilnya sendiri, Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti -bukti surat berupa:

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 18/Pdt.G.S/2021/PN Bdg tertanggal 25 Maret 2021 yang diunduh dari, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 24/Pdt.G.S/2021/PN Mre. tertanggal 27 Mei 2021 yang diunduh dari, selanjutnya diberi tanda TT.2;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 12/Pdt.G.S/2020/PN SKL. tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TT.3;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 288/Pdt.G/2019/ PN BDG. tertanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda TT.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 40/Pdt.G/2019/PN Tpg. tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda TT.5;
6. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2016 tertanggal 9 November 2016, selanjutnya diberi tanda TT.6;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 14/Pdt.G/2018/PN Bms tertanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda TT.7;
8. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Sintang 6/Pdt.G.S/2020/PN Stg tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda TT.8;
9. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 503/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tertanggal 18 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.9;
10. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 30/Pdt.G/2020/PN Wng tertanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda TT.10;
11. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 56/PDT/2016/PT. DPS tertanggal 28 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda TT.11;
12. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 10/PDT/2015/PT.SMR tertanggal 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TT.12;
13. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 48/Pdt.G/2013/PN. Pkp tertanggal 14 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda TT.13;
14. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 48/Pdt.G/2012/PN.Ptk. tertanggal 7 November 2012, selanjutnya diberi tanda TT.14;
15. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 86/Pdt.G/2020/PN Blb tertanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda TT.15;
16. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 88/Pdt.G/2019/PN Yyk tertanggal 17 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda TT.16;
17. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 98/Pdt.G/2018/PN Yyk tertanggal 16 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda TT.17;
18. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 10/Pdt.G/2018/PN.End. tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda TT.18;
19. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 35/Pdt.G/2017/PN Kla tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda TT.19;
20. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 291 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda TT.20;
21. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 2697 K/Pdt/2019 tertanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda TT.21;
22. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 893 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tertanggal 8 September 2017, selanjutnya diberi tanda TT.22;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 542 PK/Pdt/2011 tertanggal 13 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda TT.23;
24. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 1940 K/Pdt/2005 tertanggal 11 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda TT.24;
25. Foto Copy Perjanjian Konsultasi antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 7 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda TT.25;
26. Foto Copy Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda TT.26;
27. Foto Copy Perjanjian Tambahan Kedua atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda TT.27;
28. Foto Copy Perjanjian Tambahan Ketiga atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda TT.28;
29. Foto Copy Perjanjian Tambahan Keempat atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda TT.29;
30. Foto Copy Perjanjian Tambahan Kedua atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 7 Juni 2018 antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda TT.30;
31. Foto Copy Perjanjian Konsultasi antara Turut Tergugat dan Tergugat tertanggal 14 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda TT.31;
32. Foto Copy Perjanjian Tambahan atas Perjanjian Konsultasi tertanggal 14 Mei 2020 antara Turut Tergugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda TT.32;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Turut Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan pendapatnya dipersidangan sebagai berikut:

- **Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.**
 - Bahwa ada batasan bagi Turut Tergugat dalam mengajukan eksepsi maupun jawaban terhadap gugatan sebab Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai apa yang bisa dan tidak bisa disampaikan oleh Turut Tergugat di dalam eksepsi maupun jawaban;
 - Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sebagai berikut:



Secara teoretis, eksepsi merupakan bagian dari jawaban. Jawaban sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut sebagai tangkisan atau eksepsi; dan
- b. Jawaban mengenai pokok perkara (*verweertenprincipale*);

Isi dari eksepsi adalah bantahan terhadap formalitas gugatan. Artinya, eksepsi tidaklah menyinggung pokok perkara. Tujuan dari pengajuan eksepsi adalah agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa materi pokok perkara;

Jadi, tidak ada batasan bagi Turut Tergugat untuk mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Sedangkan batasan bagi Turut Tergugat dalam mengajukan jawaban mengenai pokok perkara adalah kemampuannya sendiri untuk membuktikan jawaban yang ia sampaikan;

- Bahwa dalam mengajukan gugatan wanprestasi, wajib didahului adanya suatu pernyataan kelalaian;
- Bahwa Pernyataan kelalaian adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debiturnya. Pernyataan kelalaian diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
- Bahwa ada 4 hal yang dapat disimpulkan sehubungan dengan pernyataan kelalaian, yaitu:
 - Harus ada perikatan antara kreditur dan debitur;
 - Pernyataan lalai dapat diajukan sendiri atau melalui pengadilan;
 - Pernyataan kelalaian memuat ketentuan dalam perikatan yang diminta untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dalam hal perjanjian tidak menentukan patokan wanprestasinya debitur;
 - Lewatnya jangka waktu yang diberikan tanpa adanya penyelesaian kewajiban kontraktual menyebabkan debitur menjadi wanprestasi;
- Bahwa gugatan wanprestasi harus ada somasi terlebih dahulu, jika tidak ada somasi maka gugatan wanprestasi tersebut cacat formal;
- Bahwa pada dasarnya posita dan petitum dalam suatu gugatan harus selaras dan saling mendukung. Artinya, harus ada kesesuaian antara dasar hukum dan fakta dalam posita dengan apa yang dimintakan



dalam petitum. Tidaklah boleh ada pertentangan antara posita dengan petitumnya. Petitum yang meminta agar seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi meski dalam positanya tidak pernah menguraikan wanprestasi yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan petitum yang tidak selaras dengan positanya. Atau dengan kata lain, terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya. Manakala suatu gugatan memuat pertentangan antara posita dan petitum maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak sempurna; tidak jelas; cacat, dan karenanya Hakim seyogianya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

- Bahwa Keberadaan Turut Tergugat dalam suatu perkara hanyalah sebagai pelengkap saja. Kalah menangnya Penggugat tidak terkait dengan Turut Tergugat, karena pada akhirnya Turut Tergugat hanya dapat diminta untuk tunduk terhadap Putusan Hakim. Kedudukan Turut Tergugat dalam perkara yang hanya bisa diminta untuk tunduk pada putusan hakim merupakan hal yang telah diakui oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, yang kini sudah menjadi yurisprudensi, yaitu Putusan No. 663 K/Sip/1971 dan Putusan No. 201 K/Sip/1974;
- Bahwa berdasarkan tinjauan praktis dan teoretis, jelas adanya batasan mengenai apa yang dapat dimintakan terhadap seorang Turut Tergugat dalam suatu perkara, yaitu diminta untuk tunduk terhadap putusan saja. Tidak ada amar lain yang dapat dimintakan terhadap Turut Tergugat, termasuk meminta untuk menyatakan Turut Tergugat melakukan wanprestasi. Dari perspektif hukum perikatan sendiri, khususnya Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja. Hanya pihak dalam perjanjian yang dapat diminta untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, pihak yang dapat melakukan wanprestasi, hanyalah pihak dalam perjanjian itu saja. Tidaklah mungkin seseorang yang bukan pihak dalam suatu perjanjian bisa dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa secara hukum dikatakan bahwa pihak yang kalah dalam perkaralah yang dihukum untuk membayar perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang lengkapnya dikutip sebagai berikut: "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara." Dalam hal petitum pada gugatan wanprestasi meminta agar Turut Tergugat membayar biaya perkara, maka dapat saya



katakan bahwa petitum tersebut menyalahi ketentuan hukum, doktrin maupun yurisprudensi yang ada. Dengan demikian, petitum yang demikian haruslah ditolak;

- Bahwa sebelum membahas mengenai bunga yang timbul akibat wanprestasi, perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Ada 4 bentuk dari wanprestasi, yaitu: (i) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (ii) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (iii) melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
- Bahwa merujuk pada Pasal 1239 KUH Perdata, salah satu dari akibat dari wanprestasi yang harus ditanggung oleh debitur adalah memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Lengkapnya, Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";
- Bahwa ada 3 jenis bunga yang dapat dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu: (i) bunga moratoir; (ii) bunga konvensional; atau (iii) bunga kompensatoir.
- Bahwa bunga yang dimintakan tidak pernah diperjanjikan, dan karenanya bunga tersebut termasuk ke dalam kategori bunga moratoir atau bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Ketentuan mengenai bunga moratoir ini diatur dalam Pasal 1250 paragraf 1 KUH Perdata yang menyatakan: "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.";
- Bahwa Undang-undang yang mengatur mengenai bunga adalah Staatsblad No. 22 Tahun 1848 yang menyatakan bahwa jumlah bunga untuk wanprestasi adalah 6% per tahun. Besarnya bunga moratoir yang diterapkan terhadap perkara wanprestasi, yaitu sebesar 6% per tahun, telah dilaksanakan secara konsisten oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, yang kini sudah menjadi yurisprudensi, yaitu



Putusan No. 367 K/Sip/1972, Putusan No. 1061 K/Sip/1972 maupun Putusan No. 224 K/Sip/1973;

- Bahwa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, pendapat ahli serta yurisprudensi yang ada, dapat saya katakan bahwa bunga moratoir yang dapat dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi adalah 6% per tahun. Dalam hal bunga yang dimohonkan melebihi angka tersebut, sebagaimana terjadi dalam pertanyaan yang meminta 1% per bulan atau 12% per tahun, maka permohonan macam itu adalah permohonan yang melawan hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa uang paksa atau dwangsom adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, jika hukuman pokok tidak dilaksanakan. Hakim hanya dapat menjatuhkan uang paksa atas dasar permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara, dan syarat penjatuhan uang paksa diatur secara tegas dalam Pasal 606 a Rv yang menyatakan: "Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terang bahwasanya uang paksa tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Hal ini karena putusan hakim yang berisi perintah pembayaran uang dapat dilakukan dengan eksekusi biasa, yaitu melalui sita eksekusi dan dilanjutkan dengan lelang eksekusi;
- Bahwa sumber hukum PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan Wanprestasi itu berbeda, dan sumber hukum PMH adalah Undang-Undang sedangkan sumber hukum Wanprestasi adalah dari perjanjian;
- Bahwa syarat utama terjadinya wanprestasi apabila ada perjanjian antara pihak;
- Bahwa suatu perjanjian tidak dapat diputus sepihak, apabila salah satu pihak memutus perjanjian sepihak maka namanya Perbuatan Melawan Hukum, dan apabila tidak melaksanakan perjanjian baru dinamakan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.32 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Bambang R dan Fredi Santoso;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut surat-surat butki dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat untuk membuktikan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan tentang beberapa hal tentang suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), menyebutkan syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
- b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan Kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif dari sahnya perjanjian, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif dari sebuah perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat atau pun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2a tentang Perjanjian Konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat tanggal 07 Juni 2018, P.2b tentang Perjanjian Tambahan atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat tanggal 27 Agustus 2018, P.2c tentang Perjanjian Tambahan kedua atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 04 Oktober 2018, P.2d tentang Perjanjian Tambahan ketiga atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat 12 November 2018, P.2e tentang Perjanjian Tambahan keempat atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 27 Desember 2018, dan P.2f Perjanjian Tambahan kelima atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 6 Februari 2019, dapat dilihat bahwa benar telah terjadi suatu perjanjian antara Penggugat selaku konsultan dalam pembebasan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



lahan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2a sampai dengan bukti surat P.2f tersebut, maka Majelis Hakim tidak menemukan peran atau keterkaitan Tergugat dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut, tidak ada ditemukan klausul yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan dilapangan, Penggugat telah memberikan tugas kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat dan sepenuhnya menyerahkan baik penyelesaian dilapangan dalam pembebasan lahan maupun tugas kepada Tergugat untuk mengurus segala tagihan kepada Turut Tergugat, seperti apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2a tentang Perjanjian Konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dapat fakta bahwa Penggugat dan Turut Tergugat membuat kesepakatan bahwa mengenai pembayaran dilakukan Turut Tergugat dengan cara Transfer ke Bank ke nomor Rekening 179-00100-77779 atas nama Hudiono Liyanto (Penggugat), dan didapatkan fakta bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat mengenai perubahan nomor Rekening di dalam bukti surat P.2b tentang Perjanjian Tambahan atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat tanggal 27 Agustus 2018, P.2c tentang Perjanjian Tambahan kedua atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 04 Oktober 2018, P.2d tentang Perjanjian Tambahan ketiga atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, dibuat 12 November 2018, P.2e tentang Perjanjian Tambahan keempat atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 27 Desember 2018, dan P.2f Perjanjian Tambahan kelima atas perjanjian konsultasi tanggal 7 Juni 2018, Dibuat tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian Joint Account Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman No. 1790000382460 atas nama Aris Setiawan / Hudiono Liyanto (bukti surat P.5a) untuk kepentingan menerima Pembayaran dari Turut Tergugat, adalah tidak berdasar dan Turut Tergugat tidak dapat



dimintakan pertanggung jawaban terhadap hal tersebut, karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam perjanjian yang Penggugat dan Turut Tergugat (bukti surat P.2a) telah terjadi kesepakatan yang pada intinya bahwa Penggugat harus memenuhi prestasinya untuk menyelesaikan proses negosiasi dan pengumpulan dokumen terhadap beberapa bidang tanah yang termasuk dalam PPJB Tahap II sebelum akhir September 2018 atau 30 September 2018, namun Penggugat lalai dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, dan dengan beritikad baik Turut Tergugat membuat perjanjian tambahan kedua pada tanggal 4 Oktober 2018 (bukti surat P.2c) dengan perjanjian pada intinya Penggugat berjanji untuk mendapatkan dokumen-dokumen tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Perusahaan selambat-lambatnya 31 Oktober 2018 . Hal tersebut juga tidak terlaksana oleh Penggugat dan dengan beritikad baik Turut Tergugat membuat perjanjian tambahan ketiga dibuat 12 November 2018 (bukti surat P.2d) intinya Penggugat berjanji untuk mendapatkan dokumen-dokumen tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Perusahaan selambat-lambatnya 30 November 2018 . Setelah tanggal 30 November 2018 tersebut Hal tersebut juga tidak terlaksana oleh Penggugat dan dengan beritikad baik Turut Tergugat membuat perjanjian tambahan keempat tanggal 27 Desember 2018 (bukti surat P.2e) intinya Penggugat berjanji untuk mendapatkan dokumen-dokumen tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Perusahaan selambat-lambatnya 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas bahwa Penggugat telah beberapa kali lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang dibuat Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar suatu perjanjian seperti yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”);

Menimbang, bahwa mengenai sisa tagihan ganti rugi pembebasan tanah / lahan sejumlah Rp.12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta rupiah) belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah kewajiban Turut Tergugat untuk memenuhinya, karena hubungan hukum bukan lagi dengan Turut Tergugat melainkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa Turut Tergugat tidak melakukan kelalaian dalam perjanjian dan tidak melakukan wanprestasi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat suatu perjanjian dalam hal pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi lahan serta mengurus segala tagihan kepada Turut Tergugat guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 tentang Surat Pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) Dibuat tanggal 18 Januari 2018, P.4 tentang Surat Pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) Dibuat tanggal 23 Januari 2018, P.5a tentang Surat Perjanjian Joint Account Rekening Bank, Dibuat tanggal 28 februari 2018, dan P.5b Surat dari Bank Mandiri kepada PT. Tenaga Listrik Bengkulu (Turut Tergugat) No. R02.BSP.BKL/071/2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5a dan P.5b tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat adalah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat mendalilkan bahwa dalam mempersiapkan kerjasama antara Peggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat mengajak dan sepakat bekerjasama dengan Tergugat untuk membantu Penggugat melakukan pembebasan 63 titik bidang tanah untuk dilakukan pembebasan guna pembuatan jaringan transmisi listrik di Bengkulu yang kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 dibuat surat pernyataan oleh Tergugat sebagai bukti kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, berdasarkan negosiasi sebelumnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Masyarakat disepakati bahwa total harga pembebasan lahan sejumlah 63 titik adalah Rp.22.400.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah), dimana total booking fee yang sudah dibayarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp.2.100.00.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran disepakati akan dibayar secara bertahap sebagai berikut:
 - Tahap kedua dibayarkan bulan Februari 2018 minggu kedua sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Minggu ke empat sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - Tahap ketiga dibayarkan pada bulan Maret 2018, minggu pertama sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan minggu ke tiga sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - Tahap Keempat bulan April 2018 minggu pertama sejumlah Rp.2.3000.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



Sehingga total yang masih harus dibayarkan adalah sejumlah Rp.20.300.000.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah), dimana atas kesepakatan tersebut dibuat surat keterangan pada tanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan di Cap oleh Notaris H. Mufti Nokhmanm SH;

- Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian Joint Account Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman No. 1790000382460 atas nama Aris Setiawan / Hudiono Liyanto, dimana isi surat perjanjian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat memberikan tugas kepada Tergugat untuk melakukan pembebasan lahan sebanyak 63 titik dengan ukuran masing-masing 25 m x 20 m untuk Tower SUTET PT. Tenaga Listrik Bengkulu;
 - Bahwa, Tergugat telah menerima titipan Penggugat berupa uang cash sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan peruntukan DP pembebasan lahan dan telah dibayarkan kepada pemilik sah tanah;
 - Bahwa, termuat dalam pasal-pasal perjanjian tersebut dengan syarat-syarat Rekening bersama tersebut adalah pembayaran yang sah dan diakui dari Turut Tergugat atas pembelian bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan hanya dan satu-satunya melalui rekening bank bersama tersebut;
 - Bahwa, Tergugat dilarang menarik / mengambil, memindahkan, melakukan transfer ke rekening bank lain uang hasil pembayaran ataupun bunga bank tanpa perintah dan persetujuan Penggugat dan Tergugat dilarang menggunakan Joint Account Rekening Bank selain untuk kepentingan menerima Pembayaran dari Turut Tergugat;
 - Seluruh uang / dana yang masuk ke Joint Account Rekening Bank adalah hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan apakah surat pernyataan tersebut dapat dikatakan suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu diuraikan terlebih dahulu beberapa hal mengenai surat pernyataan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin maupun yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkenaan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituagkan secara



tertulis . Sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya, dan bisa dicabut kapanpun juga;

Menimbang, bahwa surat pernyataan dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, maka kekuatan hukum sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya . Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: "Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka persidangan";

Terhadap hal tersebut secara formil berarti pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat pernyataan tersebut adalah si pembuat . secara materil pembuat harus juga mengakui isi surat pernyataan tersebut adalah benar sesuai fakta artinya isi surat pernyataan tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain;

Adapun juga jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat pernyataan tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian . Selain itu, dapat pula dilihat pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang member pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" . Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika didalamnya tidak terdapat perikatan jenis apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tentang Surat Pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) Dibuat tanggal 18 Januari 2018, P.4 tentang Surat Pernyataan Aris Setiawan (Tergugat) Dibuat tanggal 23 Januari 2018 setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari bukan merupakan suatu bentuk suatu perjanjian terlebih lagi bukti surat P.3 dan P.4 tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut;



Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut diperkuat dengan bukti surat T.8 tentang Pernyataan dari saudara Mathuran Tertanggal 16 Februari 2021, T.9 tentang Surat Pernyataan dari saudara Deny Ferdiansyah Tertanggal 13 Februari 2021, T.10 tentang Surat Pernyataan dari saudara Muhammad Rihot Siagian Tertanggal 20 Agustus 2021 dan T.11 tentang Surat Pernyataan dari saudara Deny Ferdiansyah Tertanggal 20 Agustus 2021 yang juga diperkuat dengan keterangan masing-masing saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi Mathuran, saksi Deny Ferdiansyah dan saksi Muhammad Rihot Siagian menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui dan menandatangani bukti surat P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P.3 dan P.4 Penggugat telah menghadirkan dua saksi yaitu saksi Bambang R dan saksi Fredi Santoso, namun kedua saksi tersebut pernah melihat melihat penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Januari 2018 namun saksi tidak tahu isi yang ditandatangani pada saat itu, dengan adanya keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut tidak dapat memastikan apakah yang ditandatangani pada waktu itu adalah bukti surat P.3 dan P.4 dan berdasarkan hal tersebut maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperkuat bukti surat P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bukti surat P.3 dan P.4 dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat P.5a tentang Surat Perjanjian Joint Account Rekening Bank, Dibuat tanggal 28 Februari 2018, dan P.5b Surat dari Bank Mandiri kepada PT. Tenaga Listrik Bengkulu (Turut Tergugat) No. R02.BSP.BKL/071/2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam bukti surat P.5a tentang Surat Perjanjian Joint Account Rekening Bank tersebut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian Surat Perjanjian Joint Account Rekening Bank atas nama Aris Setiawan / Hudiono Liyanto dengan nomor rekening 1790000382460 di Bank Mandiri Cabang Bengkulu tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.5b tentang Surat dari Bank Mandiri kepada PT. Tenaga Listrik Bengkulu (Turut Tergugat) No. R02.BSP.BKL/071/2018, yang mana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Bengkulu S. Parman menerangkan bahwa nama Aris Setiawan / Hudiono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liyanto dengan nomor rekening 1790000382460 adalah nasabah pemegang rekening Joint Account yang bersetatus aktif;

Menimbang, bahwa dari kedua surat bukti tersebut berupa foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya dan menurut Majelis Hakim oleh karena dipersidangan tidak ditunjukkan surat aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut menurut pembuktian Hukum Acara Perdata, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan haruslah dikesampingkan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Sip/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada suatu perjanjian yang mengikat antara keduanya sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi, begitu pula dengan Turut Tergugat, oleh karena tidak ada perjanjian yang dilanggar Turut Tergugat terhadap perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Turut Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk Mengganti kerugian materil dan Immateril Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan yang selebihnya dari gugatan Penggugat juga tidak beralasan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata beban pembuktian ada pada Penggugat, jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi . (Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 86/1970/PN. Pdg tanggal 16 September 1970, Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 11 /1971 tanggal 08 Maret 1971, Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juli 1972 Nomor : 804 K/SIP/1971);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Peraturan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 10 Mei 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis 16 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Zubaidah Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

dto

1. Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

dto

2. Riswan Suparta Winata, S.H.

Hakim Ketua

dto

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Zubaidah

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)